

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun, dalam hal kelengkapan dokumen pemegang saham BPR VII Koto Hasil Merger masih terdapat pemegang saham yang belum memberikan data diri dan surat pernyataan.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan merger terkait pemegang saham minoritas adalah adanya penolakan menjual saham dengan harga wajar dan tidak mengirimkan kelengkapan dokumen pemegang saham. Penolakan ini telah diselesaikan melalui RUPSLB dengan cara membuat surat jaminan dari Direktur Utama BPR VII Koto kepada OJK. Kendala berikutnya adalah ketika menginput data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah, tidak adanya SPT Pajak BPR VII Koto tahun 2016 dan diselesaikan dengan cara memintakan SPT Pajak dengan NPWP berbadan hukum PT kepada KPP Pratama Padang Satu.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis pada akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Sebaiknya sebelum melaksanakan merger, BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam memahami secara rinci terkait tahapan-tahapan dan keseluruhan dokumen merger mengingat waktu pelaksanaan merger yang diberikan sangat terbatas dan untuk meminimalisir revisi berulang kali.
2. Sebaiknya BPR VII Koto harus dapat meyakinkan pemegang saham yang tidak menyetujui pelaksanaan merger yang mengakibatkan dokumen pemegang saham tidak dikirimkan kepada OJK. Selain itu apabila di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, maka harus ada laporan yang menyebutkan mengapa tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga terlihat apa yang menjadi penyebab peraturan itu tidak dapat dilaksanakan serta dapat diambil kebijakan apabila hal tersebut masih dapat disesuaikan pada saat merger maupun setelah proses merger.
3. Sebaiknya OJK lebih memperhatikan durasi waktu dalam menelaah dokumen apabila ada BPR yang mengajukan merger sehingga tahapan merger dapat dilakukan tepat waktu.

